



# ALSA LEGAL WRITINGS

*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI INSTRUMEN PEMENUHAN HAM DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA

[alsalcunhas.org](http://alsalcunhas.org)



**ALSA LC UNHAS  
2024/2025 PERIOD**

***Corporate Social Responsibility* sebagai Instrumen Pemenuhan  
HAM dalam Hukum Bisnis Indonesia**

Oleh: Muh. Adhyaksa Shah Farisky dan Najwa Nadirah Az-Zahrah

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan hukum bisnis modern menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), melainkan juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai wujud kesadaran bahwa aktivitas bisnis berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Program CSR pada dasarnya merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, disisi lain muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai sejauh mana perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan ekonomi memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendistribusikan sebagian keuntungannya bagi pembangunan masyarakat lokal. Hal ini didorong oleh perubahan paradigma masyarakat yang tidak lagi hanya menuntut perusahaan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, melainkan juga menuntut agar perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum bisnis Indonesia, CSR telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pengaturan ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban sosial dan lingkungan yang melekat pada kegiatan usahanya, bukan sekadar tanggung jawab moral atau pilihan sukarela.

Kehadiran CSR dalam kerangka hukum bisnis juga erat kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Perusahaan, sebagai aktor ekonomi yang memegang peran besar dalam pembangunan, berpotensi menimbulkan dampak terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pekerjaan yang layak,

---

<sup>1</sup> Farida Haerani, Kata Kunci and Strategi, 'STRATEGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM RANGKA MENINGKATKAN REPUTASI PERUSAHAAN (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)' (2017) Volume 4 LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM 637 <<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/download/99/97>>.

hak masyarakat adat atas tanah, hingga hak atas keadilan sosial. Dengan demikian, CSR tidak dapat lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas filantropi, melainkan instrumen konkret untuk mendorong realisasi HAM melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) yang menekankan tiga pilar utama yakni kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.<sup>2</sup>

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan CSR berbasis HAM di Indonesia menghadapi sejumlah kendala. Pertama, secara normatif pengaturan CSR masih terfragmentasi dalam berbagai regulasi sektoral, sehingga tidak terdapat kerangka hukum terpadu yang secara eksplisit mengatur hubungan CSR dengan pemenuhan HAM. Kedua, regulasi yang ada, seperti UU PT, memang mewajibkan pelaksanaan CSR, tetapi tidak diikuti dengan sanksi yang jelas, sehingga pelaksanaannya cenderung bersifat formalitas atau bahkan sekadar pencitraan perusahaan (*window dressing*). Ketiga, lemahnya mekanisme kelembagaan dan pengawasan membuat implementasi CSR tidak efektif, terutama dalam menjamin perlindungan hak masyarakat lokal yang seringkali menjadi kelompok paling terdampak oleh aktivitas korporasi. Selain itu, salah satu tantangan besar yang sering dihadapi perusahaan dalam penerapan CSR adalah ketiadaan kerangka kerja yang jelas dan terukur yang dapat dijadikan pedoman. Hal ini membuat inisiatif CSR sulit untuk diarahkan dan dievaluasi secara objektif, sehingga berpotensi menjadikannya hanya sebatas formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat maupun lingkungan.<sup>3</sup>

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik ini menjadikan urgensi kajian mengenai CSR sebagai instrumen pemenuhan HAM semakin besar. Kajian ini penting bukan hanya untuk menilai posisi CSR dalam kerangka hukum bisnis Indonesia, tetapi juga untuk menguji sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan HAM, serta mengidentifikasi kendala hukum dan kelembagaan yang menghambat implementasinya. Dengan demikian, pembahasan tentang *Corporate Social Responsibility sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Bisnis Indonesia* akan memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus akademik sekaligus

<sup>2</sup> OHCHR, 'OHCHR | Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework' (OHCHR1 January 2012) <<https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights>>.

<sup>3</sup> Estri Banjarian Sari and others, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN CSR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS' (2024) Vol. 2 Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 223.

menjadi masukan bagi pembuat kebijakan maupun praktisi bisnis dalam membangun kerangka hukum bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana posisi dan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kerangka hukum bisnis Indonesia sebagai instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Bagaimana efektivitas CSR sebagai instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Korporasi?
3. Bagaimana kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan CSR berbasis HAM dalam praktik bisnis di Indonesia?

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Posisi dan Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Kerangka Hukum Bisnis Indonesia sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara etimologi CSR merupakan istilah dalam literatur etika bisnis di Amerika Serikat yang dikenal sebagai *corporate social responsibility* atau *social responsibility of corporations*. Istilah "corporate" dalam hal ini diartikan sebagai perusahaan besar. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu gagasan atau ide bahwa organisasi, terutama perusahaan, memiliki kewajiban terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasional perusahaan.<sup>4</sup> Menilik kerangka hukum bisnis Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menempati posisi penting sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kebutuhan sosial masyarakat. Regulasi yang ada menegaskan bahwa CSR bukan lagi sekadar kewajiban moral, melainkan telah memperoleh dasar hukum positif. Hal ini terlihat dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang termuat jelas dalam Pasal 74, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 huruf b, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Beberapa aturan yang mengatur tugas sosial dan cara beroperasi perusahaan mencakup CSR dalam hukum bisnis Indonesia. Pasal 74 ayat (1) UU PT mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau terkait sumber daya alam untuk melakukan tindakan sosial dan lingkungan, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti penundaan kegiatan usaha bagi perusahaan yang tidak melakukannya. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus menjadi kewajiban hukum yang terpadu dengan good corporate governance (GCG), bukan hanya usaha sukarela saja.<sup>5</sup> Dalam konteks GCG, Undang-

---

<sup>4</sup> Moody Rizqy Syailendra P and Cindy Laurencia2, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia' (2023) Volume 3 INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3197.

<sup>5</sup> A Zarefar 'Analysis of Corporate Governance and Corporate Sustainability Performance in the Indonesian Context' (2023) 24(1) Business: Theory and Practice. [6].

Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar operasi perusahaan.<sup>6</sup>

Namun, hukum CSR masih bersifat parsial karena kewajiban ini hanya berlaku untuk sektor tertentu, seperti sumber daya alam, sehingga implementasinya berbeda di sektor lain, seperti ritel atau teknologi.<sup>7</sup> Misalnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 menjelaskan tugas sosial dan lingkungan (CSR) bagi perusahaan pertambangan, dengan tujuan melindungi masyarakat adat. Akan tetapi, aturan tersebut sering kali bertentangan dengan keuntungan ekonomi perusahaan yang ingin mengekstraksi sumber daya secara maksimal.<sup>8</sup> CSR Indonesia selaras dengan Prinsip Ruggie, yang mendorong integrasi HAM dalam operasi bisnis, secara global. Namun, karena kurangnya sanksi tegas, penegakan hukum Indonesia masih bergantung pada tindakan pemerintah dan kesadaran korporasi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, meskipun CSR memiliki dasar hukum yang kuat, posisinya perlu diperkuat dengan menyelaraskan aturan dari berbagai sektor agar tetap konsisten dan berjalan dengan baik.

## B. Efektivitas CSR sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Asasi Manusia

CSR bisa dianggap sebagai cara perusahaan memenuhi hak asasi manusia selama ia mampu menggabungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti perlindungan lingkungan, hak pekerja, dan hak masyarakat, dalam beroperasi. Di Indonesia, CSR telah membantu memenuhi hak atas lingkungan yang sehat, contohnya melalui program pengelolaan sampah plastik yang sesuai dengan Konvensi Basel mengenai pengendalian limbah berbahaya.<sup>10</sup> Beberapa perusahaan, khususnya di bidang kimia dan kemasan, sudah menyampaikan langkah-langkah CSR yang mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti kesetaraan gender dan pengurangan dampak lingkungan, sebagai bagian dari komitmen terhadap

<sup>6</sup> A Firmansyah, MC Husna and MA Putri, 'Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance Disclosures, and Firm Value in Indonesia Chemical, Plastic, and Packaging Sub-Sector Companies' (2021) 10(1) *Accounting Analysis Journal*. [14].

<sup>7</sup> W Zong et al, 'Social Factors Affecting Sustainable Socially Responsible Purchasing: A Mediating Role of Corporate Social Responsibility' (2024) 14(1) *Sage Open*. [8].

<sup>8</sup> M Jamin, AK Jaelani, M Mulyanto, RO Kusumaningtyas and DQ Ly, 'The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples' (2023) 9(1) *Hasanuddin Law Review*. [12]. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033> [12]

<sup>9</sup> J Kolieb, 'Advancing the Business and Human Rights Treaty Project Through International Criminal Law: Assessing the Options for Legally-Binding Corporate Human Rights Obligations' (2018) 50 *Georgetown Journal of International Law* 789. [18]

<sup>10</sup> M Maskun et al, 'Plastic Waste Management in Indonesia: Current Legal Approaches and Future Perspectives' (2023) 9(1) *Hasanuddin Law Review*. [9].

Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>11</sup> Namun, efektivitas CSR dalam mempromosikan HAM sering terbatas karena banyak inisiatif hanya berupa kegiatan filantropi seperti donasi atau kegiatan amal, tanpa mengatasi masalah-masalah struktural seperti pelanggaran hak buruh di sektor *outsourcing*.<sup>12</sup> Di industri tembakau, misalnya, CSR digunakan untuk membangun citra positif, meskipun produk perusahaan menyebabkan pelanggaran hak kesehatan masyarakat, menunjukkan adanya praktik *greenwashing* atau hegemoni korporat.<sup>13</sup>

Menurut Prinsip Ruggie, perusahaan harus melakukan pemeriksaan HAM untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi risiko pelanggaran HAM. Namun, laporan keberlanjutan perusahaan biasanya tidak termasuk mekanisme untuk memulihkan korban pelanggaran HAM, seperti masyarakat yang terkena dampak pencemaran.<sup>14</sup> Namun, CSR memiliki potensi besar untuk mendorong HAM jika didukung oleh regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang independen, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program CSR. Ini akan memastikan bahwa inisiatif CSR benar-benar bermanfaat untuk HAM, bukan hanya kepentingan bisnis.

### C. Tantangan dan Kendala Implementasi CSR berbasis HAM di Sektor Bisnis

Di sektor bisnis Indonesia, penerapan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab HAM menghadapi banyak masalah dan hambatan yang kompleks. Pertama, hambatan utama adalah keyakinan bahwa CSR adalah alat public relations atau pemasaran. Misalnya, dalam industri tembakau, CSR digunakan untuk memperkuat hegemoni korporasi dengan mengabaikan hak atas kesehatan masyarakat dan mengalihkan perhatian dari dampak kesehatan produk mereka. Kedua, dalam sektor pertambangan, undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak memberikan perlindungan yang cukup untuk hak masyarakat adat. Akibatnya, program CSR seringkali tidak dapat menangani konflik lahan atau pelanggaran hak asasi manusia seperti penggusuran tanpa kompensasi yang memadai.<sup>15</sup> Ketiga, akses Indonesia ke Framework Convention on

<sup>11</sup> F Faisal, MA Hapsari, C Joseph and M Pramono Sari, 'Sustainable Development Goals on Gender Equality Disclosure Practices of Indonesian Companies' (2024) 11(1) *Cogent Business & Management* 2362423. [10].

<sup>12</sup> MF Juddi, *Human Rights Violations in the Outsourcing Industry in Modern Business Indonesia* (2022) [15].

<sup>13</sup> AF Saputra, 'The Dark Side of Tobacco Industry's CSR: A Socio-Legal Analysis of the Indonesian Corporate Hegemony Campaign' (2021) 2 *Indon. JLS* 1. [9].

<sup>14</sup> J Kolieb, *Op. Cit.* [20].

<sup>15</sup> M Jamin, AK Jaelani, M Mulyanto, *Op. Cit.* [14].

Tobacco Control (FCTC) mengakibatkan peningkatan pelanggaran HAM di industri tembakau karena tidak ada standar internasional yang mengikat untuk mengontrol dampak industri tembakau.<sup>16</sup> Keempat, CSR tidak efektif menangani pelanggaran HAM seperti kerja paksa atau eksploitasi pekerja migran karena beberapa perusahaan di sektor seperti perikanan memiliki due diligence HAM yang lemah.

Selain itu, pemerintah sering bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan minyak kelapa sawit, sehingga menghambat upaya penerapan regulasi CSR yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi diutamakan dibandingkan perlindungan sosial.<sup>17</sup> Selain itu, ada masalah struktural lainnya. Ada sanksi hukum yang lemah bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR mereka, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam desain dan evaluasi program CSR, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara inisiatif perusahaan dan kebutuhan komunitas. Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan perubahan hukum yang lebih luas dan menyeluruh yang menerapkan Prinsip Ruggie, seperti adanya mekanisme untuk memulihkan korban serta kewajiban melakukan investigasi tentang hak asasi manusia. Selain itu, perlu ditingkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan.

---

<sup>16</sup> AF Saputra, *Op. Cit.* [16].

<sup>17</sup> A Zarefar, *Op. Cit.* [8].

### BAB III

#### A. Kesimpulan

Peraturan Presiden tentang Transparansi dan Keberlanjutan Lingkungan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan dasar hukum bagi CSR dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Karena metode yang bersifat dermawan dan penerapan hukum yang lemah, fungsi CSR sebagai alat pemenuhan Hak Asasi Manusia masih terbatas. CSR memiliki potensi besar untuk menjadi alat pemenuhan HAM yang efektif jika diberikan jalan yang tepat, terutama dalam hal penerapan due diligence HAM dan pemenuhan hak dasar seperti lingkungan yang sehat dan perlindungan pekerja. Sebuah reformasi hukum yang didasarkan pada Prinsip Ruggie diperlukan untuk mengatasi masalah utama seperti misklasifikasi CSR, ketidakselarasan regulasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk memastikan CSR benar-benar menjadi alat yang efektif untuk pemenuhan HAM, kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil sangat penting.

#### B. Saran

Memperluas kewajiban CSR ke semua sektor bisnis dan menetapkan mekanisme pengawasan yang independen merupakan langkah proaktif yang harus diambil pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum CSR. Selain itu, korporasi harus dididik tentang pentingnya due diligence HAM dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan CSR untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar seperti pekerjaan yang layak, kesehatan, dan lingkungan sehat. Dengan demikian, CSR dapat berfungsi sebagai jembatan yang efektif antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial, mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Zarefar, 'Analysis of Corporate Governance and Corporate Sustainability Performance in the Indonesian Context' (2023) 24(1) *Business: Theory and Practice* 1.
- Faisal, MA Hapsari, C Joseph and M Pramono Sari, 'Sustainable Development Goals on Gender Equality Disclosure Practices of Indonesian Companies' (2024) 11(1) *Cogent Business & Management* 2362423.
- Firmansyah A, MC Husna and MA Putri, 'Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance Disclosures, and Firm Value in Indonesia Chemical, Plastic, and Packaging Sub-Sector Companies' (2021) 10(1) *Accounting Analysis Journal* 1.
- Haerani F, 'Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)' (2017) 4 *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 637 <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/download/99/97>.
- Juddi MF, 'Human Rights Violations in the Outsourcing Industry in Modern Business Indonesia' (2022) 15
- Maskun M and others, 'Plastic Waste Management in Indonesia: Current Legal Approaches and Future Perspectives' (2023) 9(1) *Hasanuddin Law Review* 1.
- Office of the High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* (United Nations 2012) <https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights>.
- Saputra AF, 'The Dark Side of Tobacco Industry's CSR: A Socio-Legal Analysis of the Indonesian Corporate Hegemony Campaign' (2021) 2 *Indonesian Journal of Law and Society* 1.
- Sari EB and others, 'Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Melakukan CSR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas' (2024) 2 *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 223.
- Syailendra P MR and Laurencia C, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia' (2023) 3 *Innovative: Journal of Social Science Research* 3197.